



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

YETI NURHAYATI, Lahir di Subang, 24-05-1972, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sukarata RT 021 RW 005, Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, email yetin7255@gmail.com, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214016405720009 atas nama YETI NURHAYATI.
2. Bahwa Pemohon bernama YETI NURHAYATI dan SOLIHIN, S, Ag telah menikah di Subang tanggal 08 September 2001 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 436/20/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cissalak;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama YETI NURHAYATI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 11363/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 27 September 1990;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 11363/1990 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 27 September 1990, tertulis nama Ibu EMPAT, seharusnya tertulis nama Ibu PATMAH;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 11363/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 27 September 1990, tertulis nama Ibu EMPAT, seharusnya tertulis nama Ibu PATMAH, karena nama Ibu yang benar yaitu PATMAH;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Ibu Pemohon seperti:

- a. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3213265201460001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Suibang, tanggal 20-08-2016;
- b. Kartu Keluarga Nomor: 3213262903230006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 29-03-2023;
- c. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 18926/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang, tanggal 5 Desember 1995;

Semuanya tertulis Nama ----- PATMAH;

2. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

3. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama YETI NURHAYATI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 11363/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 27

Hal. 2 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1990, tertulis nama Ibu EMPAT, seharusnya tertulis nama Ibu PATMAH;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeti Nurhayati, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 436/20/IX/2001 tanggal 8 September 2001 atas nama Solihin, S.Ag dan Yeti Nurhayati yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Solihin, S.Ag, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11363/1990 atas nama Yeti Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Subang tanggal 27 september 1990, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Patmah, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Patmah, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18926/1995 atas nama Patmah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puri Fauziah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Solihin, S, Ag secara sah;

Hal. 3 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 11363/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 27 September 1990;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama ibu Pemohon yakni Empat padahal nama ibu Pemohon yang benar adalah Patmah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen lainnya;

2. Saksi Idah Hamidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Solihin, S, Ag secara sah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 11363/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 27 September 1990;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama ibu Pemohon yakni Empat padahal nama ibu Pemohon yang benar adalah Patmah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat

Hal. 4 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon bertempat tinggal di Sukarata RT 021 RW 005, Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Empat diperbaiki menjadi Patmah;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan

Hal. 5 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11363/1990 atas nama Yeti Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Subang tanggal 27 september 1990 (bukti P.4) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama ibu Pemohon Empat padahal nama ibu Pemohon yang benar adalah Patmah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon yang lahir di Subang pada tanggal 24 Mei 1972 adalah anak dari pasangan suami isteri M. Dayat dengan Patmah. Dengan demikian nama ibu Pemohon yang benar adalah Patmah (lahir di Subang tanggal 12 Januari 1946) bukan Empat sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11363/1990 atas nama Yeti Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Subang tanggal 27 september 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar bersesuaian dengan dokumen lain dan tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai telah terdapat kekeliruan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11363/1990 atas nama Yeti Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Subang tanggal 27 september 1990 tersebut sehingga nama ibu Pemohon yang semula tertulis Empat harus diperbaiki menjadi Patmah. Oleh karena itu terhadap petitum ke-2 (kedua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal. 6 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 7 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11363/1990 atas nama Yeti Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Subang tanggal 27 september 1990 tersebut, dari semula tertulis EMPAT menjadi PATMAH;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh IWAN RUSWANDI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

IWAN RUSWANDI, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| - PNBP biaya panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari hal. 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwk